



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Arip Rudiana Als Sarap Bin Idi Suwardi;
Tempat Lahir : Kuningan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 30 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kliwon RT.009 RW.005 Desa Kapandayan

Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

1. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan sejak 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin SH dan Suci Apriliani S.H.,M.H Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaea Hati yang beralamat kantor di Jalan Pramuka Gg. Persada No 9 RT 007 RW 003 Kelurahan Purwawaningun Kuningan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Mei 2022 Nomor 72/Pid.Sus/2022/Pn Kng

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 23 Mei 2022, Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 23 Mei 2022, Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Arip Rudiana Als Sarap Bin Idi Suwardi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Arip Rudiana Als Sarap Bin Idi Suwardi** selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) strip obat jenis Tramadol HCl perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir ;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru ;
 - 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor 081 310 236 147 ;
 - 1 (satu) buah simcard 3 tri dengan nomor 0895 386 129 558.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Arip Rudiana Als Sarap Bin Idi Suwardi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan tepatnya di depan Toko Alfamart atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa melakukan pembelian obat jenis Tramadol HCI yang merupakan sediaan farmasi kepada Jaja Als Bejoy (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 20 (dua puluh) strip dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 terdakwa juga melakukan pembelian kembali kepada Jaja Als Bejoy (DPO) yakni obat jenis Tramadol HCI sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022 terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kembali obat yang sudah dibeli tersebut kepada masyarakat dengan cara membuat status di *Whatsapp* yang ada pada *Handphone* (telepon genggam) merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa dengan kata "ready". Kemudian pembeli (sebagaimana yang terdapat pada bukti percakapan terdakwa dalam *Handphone* merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa) menghubungi terdakwa melalui pesan *Whatsapp* tersebut, lalu terdakwa menentukan tempat melakukan transaksi atau penjualan obat tersebut yang masih berada dalam Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya terdakwa melakukan penjualan obat Tramadol HCI tersebut dengan keuntungan sekitar Rp. 35.000,- tiap stripnya, sehingga keuntungan terdakwa untuk 30 (tiga puluh) strip adalah sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu) dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di depan alfamart di Desa Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCI kepada Jaja Als Bejoy (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) strip dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan sekitar jam 19.30 saksi Dimas Arga Biantoro SE dan saksi Henggar Ade Prasetya SH (masing-masing saksi Penangkap



dari Polres Kuningan) mengetahui perbuatan terdakwa dan menemukan obat jenis Tramadol HCl tersebut berada dalam plastik warna putih yang ada pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Hingga akhirnya terdakwa beserta obat jenis Tramadol HCl tersebut dibawa ke Polres Kuningan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Reserse Kriminal POLRI pusat Laboratorium Forensik di Bogor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1284/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra. FITRYANA HAWA, dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Barang Bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
1 (satu) strip berwarna silver bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih Logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2160 gram, diberi nomor barang bukti 0602/2022/OF
- Bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan Prosedur Pemeriksaan GCMS didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0602/2022/O F	Mengandung bahan aktif <i>Tramadol</i>

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0602/2022/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung *Tramadol*.

- Keterangan :

Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Setelah diinterogasi ternyata terdakwa yang telah membeli dan menjual obat jenis Tramadol HCl dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak mengetahui efek dan dampak dari obat Jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl apabila diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian sehingga termasuk dalam golongan obat golongan tertentu yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter, disamping itu juga terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap obat jenis Tramadol HCl dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin edarnya dari Pemerintah dan harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Arip Rudiana Als Sarap Bin Idi Suwardi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan tepatnya di depan Toko Alfamart atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa melakukan pembelian obat jenis Tramadol HCI yang merupakan sediaan farmasi kepada Jaja Als Bejoy (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 20 (dua puluh) strip dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 terdakwa juga melakukan pembelian kembali kepada Jaja Als Bejoy (DPO) yakni obat jenis Tramadol HCI sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022 terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kembali obat yang sudah dibeli tersebut kepada masyarakat dengan cara membuat status di *Whatsapp* yang ada pada *Handphone* (telepon genggam) merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa dengan kata "ready". Kemudian pembeli (sebagaimana yang terdapat pada bukti percakapan terdakwa dalam *Handphone* merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa) menghubungi terdakwa melalui pesan *Whatsapp* tersebut, lalu terdakwa menentukan tempat melakukan transaksi atau penjualan obat tersebut yang masih berada dalam Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya terdakwa melakukan penjualan obat Tramadol HCI tersebut dengan keuntungan sekitar Rp. 35.000,- tiap stripnya, sehingga keuntungan terdakwa untuk 30 (tiga puluh) strip adalah sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu) dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di depan Toko alfamart di Desa Kapandayan Kecamatan Ciawigebang



Kabupaten Kuningan terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCI kepada Jaja Als Bejoy (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) strip dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan sekitar jam 19.30 saksi Dimas Arga Biantoro SE dan saksi Henggar Ade Prasetya SH (masing-masing saksi Penangkap dari Polres Kuningan) mengetahui perbuatan terdakwa dan menemukan obat jenis Tramadol HCI tersebut berada dalam plastik warna putih yang ada pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Hingga akhirnya terdakwa beserta obat jenis Tramadol HCI tersebut dibawa ke Polres Kuningan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Reserse Kriminal POLRI pusat Laboratorium Forensik di Bogor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1284/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra. FITRYANA HAWA, dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Barang Bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1 (satu) strip berwarna silver bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih Logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2160 gram, diberi nomor barang bukti 0602/2022/OF

- Bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan Prosedur Pemeriksaan GCMS didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0602/2022/OF	Mengandung bahan aktif <i>Tramadol</i>

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0602/2022/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung *Tramadol*.

- Keterangan :

Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Setelah diinterogasi ternyata terdakwa yang telah membeli dan menjual obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa bukan merupakan apoteker yang sudah memiliki tanda register tenaga teknis kefarmasian, sehingga terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui efek dan dampak dari obat Jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl apabila diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian sehingga termasuk dalam golongan obat golongan tertentu yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter, disamping itu juga terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap obat jenis Tramadol HCI dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut mempunyai izin edarnya dari Pemerintah dan harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Arga Biantoro, S.E., di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, ketika saksi DIMAS dan saksi HENGGAR ADE P sedang melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didepan Alfamart Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ada seseorang yang menjual obat-obatan terlarang kemudian saksi DIMAS dan HENGGAR ADE P langsung mencari orang tersebut sekira pukul 19.30 Wib saksi DIMAS dan HENGGAR ADE P menemukan terdakwa sedang berada didepan Alfamart Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan kemudian saksi DIMAS dan HENGGAR ADE P menjelaskan bahwa sebagai pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Kuningan mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat-obatan terlarang;
 - Bahwa kemudian lakukan penggeledahan badan ditemukan 19 (sembilan belas) strip obat jenis Tramadol persetrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir di dalam plastik warna putih yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut Simcard Simpati dengan nomor 081 310 236 147 dan Simcard 3 Tri dengan nomor 0895 386 129 558 yang disimpan di genggam tangan kanan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa obat jenis Tramadol HCI milik terdakwa didapat dengan cara membeli dari JAJA Als BEJOY warga Ciawigebang Kab. Kuningan, atas kejadian tersebut selanjutnya kedua terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa harga obat jenis tramadol perstrip Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan 19 (sembilan belas) Strip dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi baru Transfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya uang pembayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa akan dibayar ketika obat tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis Tramadol HCI kepada JAJA Als BEJOY, pertama pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 20 (dua puluh) strip dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 19 (sembilan belas) strip dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Tramadol HCI terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat jenis Tramadol HCI perstrip tersebut sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI dengan cara bikin Status di Whatsapp dengan kata-kata “ Ready” kemudian pembeli menghubungi terdakwa lewat whatsapp ketika ada yang ingin membeli obat kepada terdakwa lalu terdakwa menentukan tempat COD/bertransaksi jual beli obat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol HCI ;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil menjual obat jenis Tramadol HCI tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Henggar Ade P., S.H., di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, ketika saksi saksi HENGGAR ADE P dan DIMAS sedang melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Ciawigebang Kabupaten Kuningan, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didepan Alfamart Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ada seseorang yang menjual obat-obatan terlarang kemudian saksi HENGGAR ADE P dan DIMAS langsung mencari orang tersebut sekira pukul 19.30 Wib saksi DIMAS dan HENGGAR ADE P menemukan terdakwa sedang berada didepan Alfamart Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian saksi HENGGAR ADE P dan DIMAS menjelaskan bahwa sebagai pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Kuningan mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat-obatan terlarang;
- Bahwa kemudian lakukan penggeledahan badan ditemukan 19 (sembilan belas) strip obat jenis Tramadol persetrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir di dalam plastik warna putih yang berada di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut Simcard Simpati dengan nomor 081 310 236 147 dan Simcard 3 Tri dengan nomor 0895 386 129 558 yang disimpan di genggam tangan kanan terdakwa, menurut pengakuan terdakwa bahwa obat jenis Tramadol HCI milik terdakwa didapat dengan cara membeli dari JAJA Als BEJOY warga Ciawigebang Kab. Kuningan, atas kejadian tersebut;
- Bahwa harga obat jenis tramadol perstrip Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan 19 (Sembilan belas) Strip dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi baru Transfer uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya uang pembayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa akan dibayar ketika obat tersebut laku terjual ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat jenis Tramadol HCI kepada JAJA Als BEJOY, pertama pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 20 (dua puluh) strip dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI sebanyak 19 (sembilan belas) strip dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Tramadol HCl terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat jenis Tramadol HCl perstrip tersebut sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl dengan cara bikin Status di Whatsapp dengan kata-kata “ Ready” kemudian pembeli menghubungi terdakwa lewat whatsapp ketika ada yang ingin membeli obat kepada terdakwa lalu terdakwa menentukan tempat COD/bertransaksi jual beli obat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl ;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil menjual obat jenis Tramadol HCl tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian obat jenis Tramadol HCl yang merupakan sediaan farmasi kepada Jaja Als Bejoy (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 20 (dua puluh) strip dengan harga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 terdakwa juga melakukan pembelian kembali kepada Jaja Als Bejoy (DPO) yakni obat jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022 terdakwa mengedarkan obat jenis tramadol HCl dengan cara menjual kembali obat yang sudah dibeli tersebut kepada masyarakat dengan cara membuat status di Whatsapp yang ada pada Handphone (telepon genggam) merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa dengan kata “ready”. Kemudian pembeli (sebagaimana yang terdapat pada bukti percakapan terdakwa dalam Handphone merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp tersebut, lalu terdakwa menentukan tempat melakukan transaksi atau penjualan obat tersebut yang masih berada dalam Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa menjual obat jenis tramadol HCl sekitar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per stripnya, sehingga keuntungan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk 30 (tiga puluh) strip adalah sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu) dan keutungan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di depan alfamart di Desa Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCl kepada Jaja Als Bejoy (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) strip dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui efek samping dari obat yang dijual tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl maupun obat jenis hexymer ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan atau menguntungkan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) strip obat jenis Tramadol HCl perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir ;
- 1 (satu) buah plastik warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru ;
- 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor 081 310 236 147 ;
- 1 (satu) buah simcard 3 tri dengan nomor 0895 386 129 558.

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 45/Pen.Pid/2022/PN Kng, tanggal 7 Maret 2022, sehingga penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Reserse Kriminal POLRI pusat Laboratorium Forensik di Bogor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1284/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra. FITRYANA HAWA, dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1 (satu) strip berwarna silver bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih Logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2160 gram, diberi nomor barang bukti 0602/2022/OF

- Bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan Prosedur Pemeriksaan GCMS didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0602/2022/OF	Mengandung bahan aktif <i>Tramadol</i>

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0602/2022/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, mengandung *Tramadol*.

- Keterangan :

Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkoba dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembelian obat jenis Tramadol HCL yang merupakan sediaan farmasi kepada Jaja Als Bejoy (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 20 (dua puluh) strip dengan harga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 terdakwa juga melakukan pembelian kembali kepada Jaja Als Bejoy (DPO) yakni obat jenis Tramadol HCL sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022 terdakwa mengedarkan obat jenis tramadol HCL dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kng



cara menjual kembali obat yang sudah dibeli tersebut kepada masyarakat dengan cara membuat status di Whatsapp yang ada pada Handphone (telepon genggam) merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa dengan kata "ready". Kemudian pembeli (sebagaimana yang terdapat pada bukti percakapan terdakwa dalam Handphone merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp tersebut, lalu terdakwa menentukan tempat melakukan transaksi atau penjualan obat tersebut yang masih berada dalam Kabupaten Kuningan ;

- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh terdakwa menjual obat jenis tramadol HCI sekitar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per stripnya, sehingga keuntungan terdakwa untuk 30 (tiga puluh) strip adalah sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu) dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di depan alfamart di Desa Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCI kepada Jaja Als Bejoy (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) strip dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui efek samping dari obat yang dijual tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol HCI maupun obat jenis hexymer;
- Bahwa benar obat jenis Tramadol HCI terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat jenis Tramadol HCI perstrip tersebut sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI dengan cara bikin Status di Whatsapp dengan kata-kata " Ready" kemudian pembeli menghubungi terdakwa lewat whatsapp ketika ada yang ingin membeli obat kepada terdakwa lalu terdakwa menentukan tempat COD/bertransaksi jual beli obat tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol HCI ;



- Bahwa benar uang keuntungan dari hasil menjual obat jenis Tramadol HCl tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan kesatu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, atau kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Arip Rudiana Als



Sarap Bin Idi Suwardi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Arip Rudiana Als Sarap Bin Idi Suwardi, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut adalah merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dari penjelasan dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang di larang mengedarkan, menyimpan, mengadakan sediaan farmasi jika tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Kemudian berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi sediaan farmasi adalah membuat, mencampur, mengolah, mengubah bentuk, mengisi, membungkus dan atau memberi, penandaan sediaan farmasi untuk diedarkan sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, Peredaran sediaan farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan dan yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Berawal dari terdakwa melakukan pembelian obat jenis Tramadol HCI yang merupakan sediaan farmasi kepada Jaja Als Bejoy (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 20 (dua puluh) strip dengan harga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 terdakwa juga melakukan pembelian kembali kepada Jaja Als Bejoy (DPO) yakni obat jenis Tramadol HCI sebanyak 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022 terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kembali obat yang sudah dibeli tersebut kepada masyarakat dengan cara membuat status di *Whatsapp* yang ada pada *Handphone* (telepon genggam) merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa dengan kata "ready". Kemudian pembeli (sebagaimana yang terdapat pada bukti percakapan terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Handphone* merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp tersebut, lalu terdakwa menentukan tempat melakukan transaksi atau penjualan obat tersebut yang masih berada dalam Kabupaten Kuningan;

Menimbang, Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022 terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kembali obat yang sudah dibeli tersebut kepada masyarakat dengan cara membuat status di *Whatsapp* yang ada pada *Handphone* (telepon genggam) merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa dengan kata "ready". Kemudian pembeli (sebagaimana yang terdapat pada bukti percakapan terdakwa dalam *Handphone* merk Vivo Y21 warna Biru milik terdakwa) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp tersebut, lalu terdakwa menentukan tempat melakukan transaksi atau penjualan obat tersebut yang masih berada dalam Kabupaten Kuningan. Selanjutnya terdakwa melakukan penjualan obat Tramadol HCl tersebut dengan keuntungan sekitar Rp. 35.000,- tiap stripnya, sehingga keuntungan terdakwa untuk 30 (tiga puluh) strip adalah sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu) dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di depan Toko alfamart di Desa Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan terdakwa kembali membeli obat jenis Tramadol HCl kepada Jaja Als Bejoy (DPO) sebanyak 19 (Sembilan belas) strip dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan sekitar jam 19.30 saksi Dimas Arga Biantoro SE dan saksi Henggar Ade Prasetya SH (masing-masing saksi Penangkap dari Polres Kuningan) mengetahui perbuatan terdakwa dan menemukan obat jenis Tramadol HCl tersebut berada dalam plastik warna putih yang ada pada genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Hingga akhirnya terdakwa beserta obat jenis Tramadol HCl tersebut dibawa ke Polres Kuningan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari terdakwa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Reserse Kriminal POLRI pusat Laboratorium Forensik di Bogor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1284/NOF/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra. FITRYANA HAWA, dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Barang Bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) strip berwarna silver bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih Logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,2160 gram, diberi nomor barang bukti 0602/2022/OF

- Bahwa terhadap kedua barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan Prosedur Pemeriksaan GCMS didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0602/2022/OF	Mengandung bahan aktif <i>Tramadol</i>

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0602/2022/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut di atas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung *Tramadol*.

- Keterangan :

Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Setelah diinterogasi ternyata terdakwa yang telah membeli dan menjual obat jenis *Tramadol HCI* dan obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa bukan merupakan apoteker yang sudah memiliki tanda register tenaga teknis kefarmasian, sehingga terdakwa tidak mengetahui efek dan dampak dari obat Jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* apabila diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian sehingga termasuk dalam golongan obat golongan tertentu yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter, disamping itu juga terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap obat jenis *Tramadol HCI* dan obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut mempunyai izin edarnya dari Pemerintah dan harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin serta keahlian untuk menyediakan atau menjual obat-obatan jenis *Tramadol HCI* dan obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian dihubungkan dengan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang tersebut terlihatlah suatu sifat kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus serta suatu izin dalam melakukan pengadaan sediaan farmasi sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perbuatan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur secara khusus dalam pemberian sanksi pidana kepada pelakunya dan diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana yang apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) strip obat jenis Tramadol HCl perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir ;
- 1 (satu) buah plastik warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru ;
- 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor 081 310 236 147 ;
- 1 (satu) buah simcard 3 tri dengan nomor 0895 386 129 558.;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada orang yang mengkonsumsinya;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat terorganisir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arip Rudiana Als Sarap Bin Idi Suwardi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, serta denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) strip obat jenis Tramadol HCl perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 190 (seratus sembilan puluh) butir ;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru ;
 - 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor 081 310 236 147 ;
 - 1 (satu) buah simcard 3 tri dengan nomor 0895 386 129 558.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Rahmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan Fadesha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucia Martina S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Rahmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Didi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Leni Herlina, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)